

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Globalisasi dan pasar bebas WTO (*World Trade Organisasi*) dan GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) yang akan berlaku tahun 2020 mendatang, keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu persyaratan yang ditetapkan Negara anggota, termasuk Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut serta mewujudkan perlindungan masyarakat Indonesia di masa depan, yang penduduknya hidup dalam lingkungan dan perilaku sehat, memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya (Suma'mur,2014). Kecelakaan kerja bisa menyebabkan kematian dan kecacatan pekerja kelalaian menggunakan alat perlindungan diri, kejadian kecelakaan kerja seperti kaki kejatuhan material, tangan terjepit, mata terkena debu, kebutaan karena las, dan penyakit pernafasan karena tidak menggunakan masker. Setiap pekerjaan konstruksi bangunan harus diusahakan pencegahan atau dikurangi terjadinya kecelakaan atau sakit akibat kerja terhadap tenaga kerjanya. Tindakan pencegahan harus dilakukan untuk menjamin bahwa peralatan perancah, alat-alat kerja, bahan-bahan, dan benda-benda lainnya tidak dilemparkan, diluncurkan atau dijatuhkan ke bawah dari tempat yang tinggi sehingga dapat menyebabkan kecelakaan (Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per.01/Men/1980)

Keselamatan dan perlindungan tenaga kerja di Indonesia ternyata masih minim. Ini terlihat dari banyaknya jumlah kecelakaan kerja di 2011 dengan jumlah 96.400 kecelakaan. “Ada 96.400 kecelakaan kerja yang terjadi di tahun 2011 akibat tragedi kecelakaan kerja yang sering terjadi,” Dari 96.400 kecelakaan kerja yang terjadi, sebanyak 2.144 diantaranya tercatat meninggal dunia dan 42 lainnya cacat. Menurut data dari Jamsostek pada tahun 2012, kecelakaan kerja menembus angka 103.000 kasus dengan rata-rata pekerja meninggal setiap hari sebanyak 9 orang. PT Jamsostek cabang Semarang mengatakan, sampai dengan Oktober 2013 jumlah kasus kecelakaan kerja di wilayah Kabupaten Grobogan, Kendal, dan Kota Semarang mencapai 1.525 kasus. Dibandingkan Oktober 2012 yang tercatat sebanyak 1.063 kasus, ada kenaikan 462 kasus.

Menurut Tjipto, angka kecelakaan kerja di Jatim masih tinggi. Berdasarkan data Jamsostek, selama bulan Januari hingga Agustus 2009, tercatat ada 13.705 kasus kecelakaan kerja. Dari jumlah itu, 349 kasus di antaranya berujung pada kematian pekerja. Namun angka kecelakaan kerja pada semester I tahun 2009 itu turun 0,69 persen dibanding periode yang sama pada tahun 2008 lalu. (Syukri Sahab, 1997). Gubernur Jatim, H Soekarwo juga memberikan penghargaan kepada sepuluh bupati/walikota karena dinilai sebagai pembina terbaik dalam Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 2015, dan 56 perusahaan yang menerapkan Sistem Manajemen K3. Jumlah penerima SMK3 juga meningkat dari 38 perusahaan tahun 2014 menjadi 56 perusahaan pada tahun 2015. Penelitian ini dilaksanakan di Proyek OKAZ *The Islamic Open Market* Ponorogo yang dikerjakan oleh CV.

Tata Bumi Raya. *OKAZ The Islamic Open Market* Ponorogo merupakan sebuah pembangunan dalam 1 wilayah yang menyediakan hotel, market dan ruko. Manager kontraktor menjelaskan tidak ada kecelakaan kerja dalam kategori besar seperti jatuh, tersengat aliran listrik dan kematian pekerja, yang ada dan sering yaitu tangan terjepit, kotoran debu pada mata, dan penyakit kecapekkan kerja (Rahmad, 2016)

Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan, dan mencakup berbagai aspek dalam kehidupan. Demikian juga dengan proyek-proyek konstruksi, semuanya sudah direncanakan yang didalamnya juga ada Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Ini dikarenakan ruang lingkup pelaksanaan sebuah proyek konstruksi mempunyai potensi kecelakaan kerja yang cukup tinggi. Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak diduga semula dan tidak dikehendaki, yang mengacaukan proses yang telah diatur dari suatu aktivitas dan dapat menimbulkan kerugian baik korban manusia maupun harta benda. Syarat-syarat keselamatan kerja ditetapkan salah satu untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan dan termasuk di tempat kerja yang sedang dikerjakan pembangunan, perbaikan, perawatan, pembersihan atau pembongkaran rumah, gedung atau bangunan lainnya (UU No 1 Tahun 1970).

Perkembangan pesat industri mendorong penggunaan mesin, peralatan kerja dan bahan-bahan kimia dalam proses produksi semakin meningkat. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat memberikan kemudahan dalam proses produksi, meningkatkan produktivitas kerja, dan meningkatkan jumlah tenaga kerja. Akan tetapi, banyak pula masalah

ketenagakerjaan yang timbul termasuk di dalamnya masalah-masalah kesehatan dan keselamatan kerja. Seperti meningkatkan jumlah ragam sumber bahaya di tempat kerja, peningkatan jumlah maupun tingkat keseriusan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan pencemaran lingkungan (Notoatmodjo, 2007).

Pengertian keselamatan kerja adalah keselamatan yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya serta cara melakukan pekerjaan. Sasaran keselamatan kerja adalah segala tempat kerja, baik didarat, didalam tanah, dipermukaan air, didalam air, maupun diudara. Tempat-tempat demikian tersebar pada segenap kegiatan ekonomi, seperti pertanian, industry, pertambangan, perhubungan, pekerjaan umum, jasa dan lain-lain. Salah satu aspek penting sasaran keselamatan kerja mengingat risiko bahannya adalah penerapan teknologi, terutama teknologi yang lebih maju dan mutakhir (Suma'mur, 2014).

Alat perlindungan diri adalah seperangkat alat yang di gunakan tenaga kerja untuk melindungi sebagian atau seluruh tubuhnya dari adanya potensi atau bahaya kecelakaan kerja (Budianto, 2005). Untuk mencegah kecelakaan kerja pada pekerja Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan beberapa undang-undang Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia No. 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan kesehatan Kerja.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul “Perilaku keselamatan dan kesehatan kerja pada kuli bangunan dalam penggunaan alat perlindungan diri (APD) di Proyek OKAZ *The Islamic Open Market* Ponorogo.”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: “Bagaimana Perilaku keselamatan dan kesehatan kerja pada kuli bangunan dalam penggunaan alat perlindungan diri (APD) di Proyek OKAZ *The Islamic Open Market* Ponorogo.”

1.3 Tujuan Penelitian

Mengetahui Perilaku keselamatan dan kesehatan kerja pada kuli bangunan dalam penggunaan alat perlindungan diri (APD) di Proyek OKAZ *The Islamic Open Market* Ponorogo.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Theorists

1. Bagi IPTEK

Penelitian ini dapat di jadikan dasar penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan keselamatan kesehatan kerja pada kuli bangunan dalam penggunaan APD (Alat Perlindungan Diri).

2. Institusi (Fakultas Ilmu Kesehatan)

Bagi dunia keperawatan khususnya Prodi DIII Keperawatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo untuk pengembangan ilmu dan teori keperawatan khususnya pada mata kuliah Komunitas.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Tempat Penelitian

Dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pekerja tersebut untuk memberikan informasi seputar masalah keselamatan kesehatan kerja.

2. Bagi Peneliti

Dapat secara langsung mempraktekkan apa yang sudah didapatkan selama kuliah dan penelitian ini dapat menambah wawasan, pengetahuan bagi peneliti, serta mengetahui bagaimana perilaku keselamatan kesehatan kerja pada kuli bangunan dalam penggunaan APD.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran data base penelitian melalui *search engine google* dan *yahoo* tidak ditemukan penelitian dengan judul yang sama. Didapatkan beberapa penelitian dengan salah satu variable yang sama, penelitian-penelitian tersebut diantaranya:

1. Berdasarkan penelitian yang disampaikan oleh Diah Pithaloka Sumarna (2012) dengan judul “Determinan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) pada Karyawan Penyakit dan kecelakaan akibat kerja dapat terjadi sebagai akibat factor manusia dan factor lingkungannya. Jenis penelitian ini adalah observasional dengan pendekatan *cross sectional study*. Sampel dalam penelitian ini adalah operator percetakan yaitu sebanyak 146 sampel dari

68 percetakan dengan menggunakan metode *Puposive Sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 31,5% operator percetakan tidak pernah menggunakan masker dan 59,6% operator yang tidak pernah menggunakan sarung tangan saat bekerja. Hasil uji korelasi *spearman*, menunjukkan bahwa tidak ada hubungan signifikan variable pengetahuan dan persepsi terhadap penggunaan masker dan sarung tangan.

2. Berdasarkan penelitian yang disampaikan oleh I Putu Indra Sanjaya (2010) dengan judul “Analisis Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Proyek konstruksi di Kabupaten Klungkung dan Karangasem tergolong belum baik. Dari hasil analisis regresi dan korelasi ganda diperoleh hubungan yang terjadi antara factor-faktor yang mempengaruhi K3 terhadap K3 pada proyek konstruksi adalah kuat sebesar 0,614, koefisien determinasi sebesar 0,377 menunjukkan nilai rata-rata K3 pada proyek konstruksi sebesar 37,7% ditentukan oleh 3 faktor yang mempengaruhi K3, sedangkan 62,3% ditentukan oleh factor lain. Perbedaan penelitian pertama: persamaan pada penelitian ini dilihat dari teknik pengumpulan data yang menggunakan pengumpulan observasional dengan pendekatan *cross sectional study*. Perbedaan penelitian kedua: persamaan pada penelitian ini dilihat dari teknik pengumpulan data yang menggunakan *hipotesis deskriptif*.